



P E N E T A P A N

Nomor 219/Pdt.P/2018/PA Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Syamsiyani alias Syamsiani binti Lampe, Umur 33 tahun, Agama Islam,

Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Borong, Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Muhammad Jamil bin Misi, Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan

terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Rae, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 7 hal, Penetapan No. 646 /Pdt.G/2018/PA.Blk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2018 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 646/Pdt.G/2018/PA.Blk. pada tanggal 15 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 11 Desember 2003, di Dusun Borong, Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.21./10/KUA/00104/2006 tanggal 24 Juli 2006, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih lima belas (15) Tahun, dan dikarunia seorang anak yang bernama Afdal Afrian;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik;
4. Bahwa awal mula perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering bermabuk-mabukan, Tergugat sering memukul Penggugat menggunakan tangan, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;
5. Bahwa Puncak Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan April Tahun 2018 dimana antara Penggugat dan Tergugat kembali berselisih paham dan memicu pertengkaran di sebabkan karena

Hal 2 dari 7 hal, Penetapan No. 646 /Pdt.G/2018/PA.Blk.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat di nasehati oleh Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat tersebut;

6. Bahwa pada sejak bulan April Tahun 2018 Tergugat Pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat, dan tidak pernah kembali hidup bersama dengan Tergugat sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih enam (6) Bulan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin sehingga Penggugat tinggal menderita;

7. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk kembali sebagai suami isteri sehingga dengan demikian Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat melalui proses hukum di Pengadilan Agama Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat, **Muhammad Jamil bin Misi** terhadap Penggugat, **Syamsiyani alias Syamsiani binti Lampe**;

Hal 3 dari 7 hal, Penetapan No. 646 /Pdt.G/2018/PA.Blk..



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba melalui Surat Panggilan (Relaas) Nomor : 646/Pdt.G/2018/PA.Blk. tanggal 18 Oktober 2018, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, yang selanjutnya Penggugat menyatakan dalam persidangan mencabut gugatannya secara lisan tanpa tekanan dan pengaruh oleh siapapun dan pencabutan perkara ini dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 4 dari 7 hal, Penetapan No. 646 /Pdt.G/2018/PA.Blk..



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk tetap membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bilma'ruf* dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 646/Pdt.G/2018/PA.Blk.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 271 dan 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur oleh pasal 272 (1) RV, maka pencabutan perkara ini membawa akibat demi hukum bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang

Hal 5 dari 7 hal, Penetapan No. 646 /Pdt.G/2018/PA.Blk..



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 646/Pdt.G/2018/PA Blk. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 646/Pdt.G/2018/PA Blk selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Achmad Ubaidillah, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Drs. H. Marsono, MH.

Hal 6 dari 7 hal, Penetapan No. 646 /Pdt.G/2018/PA.Blk.,



Achmad Ubaidillah, S.Hi.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Biaya Pencatatan Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan Rp 200.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal, Penetapan No. 646 /Pdt.G/2018/PA.Blk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)